GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

LARANGAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA SECARA TIDAK SAH
DI SEPANJANG KIRI KANAN JALAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa banyaknya pemanfaatan tanah secara tidak sah di sepanjang kiri kanan jalan, berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, terjadinya ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan konflik sosial;

b. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penguasaan tanah secara tidak sah, perlu diatur larangan pemanfaatan tanah di sepanjang kiri kanan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Larangan Pemanfaatan Tanah Negara secara tidak sah di Sepanjang Kiri Kanan Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 44121);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang..../2

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 475);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LARANGAN PEMANFAATAN TANAH DI SEPANJANG KIRI KANAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dana adil.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur atau nama lain dan perangkat Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
4. Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara.

5. Jalan..../3

5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,jalan lori dan jalan kabel.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pemanfaatan tanah di kiri kanan jalan.
8. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan banda hukum.
9. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani Hak Atas Tanah.
10. Kiri Kanan Jalan adalah tanah yang berada di samping kiri dan kanan jalan di luar yang diperuntukkan untuk bahu jalan.
11. Pemanfaatan tanah adalah menduduki, mengerjakan, menguasai dan/atau memanfaatkan tanah di kiri kanan jalan.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mencegah dan melarang terjadinya pemanfaatan tanah di sepanjang kiri kanan jalan secara tidak sah.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan, ketidakpastian hukum dan timbulnya konflik sosial sebagai akibat pemanfaatan tanah di sepanjang kiri kanan jalan secara tidak sah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a. Larangan pemanfaatan tanah di kiri kanan jalan;
b. Pencegahan;
c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
d. Sanksi.

BAB II

LARANGAN

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan tanah negara di kiri kanan jalan yang tidak dibebani hak atas tanah.
(2) Instansi terkait dilarang mengeluarkan alas titel hak atas tanah secara tidak sah di dalam kawasan hutan.
(3) Setiap orang dilarang melakukan pemanfaatan tanah di kiri kanan jalan di dalam Kawasan Hutan secara tidak sah, dalam bentuk :
    a. melakukan dan/atau memfasilitasi dan/atau turut memfasilitasi pencaplokan (aneksasi) Kawasan Hutan dan/atau mengerjakan dan/atau menggarap dan/atau menduduki (okupasi) dan/atau menguasi tanah di kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan;

b. memperjualbelikan..../4

b. memperjualbelikan tanah di kiri kanan jalan yang berstatus sebagai Kawasan Hutan;

c. menyuruh dan/atau mendanai penggarapan tanah di kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan secara tidak sah langsung atau tidak langsung;

d. melindungi pelaku, membantu atau ikut serta kegiatan perambahan di kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan;

e. menyuruh, mengorganisasi atau menggerakkan, ikut serta melakukan atau membantu menduduki tanah di kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan secara tidak sah;

f. memalsukan surat izin dan/atau menggunakan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pembukaan tanah di kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan;

g. mengeluarkan surat keterangan tanah atau titel hak atas tanah di kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan;

h. menempati dan/atau mendirikan bangunan dan/atau fasilitas lainnya pada tanah di kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan;

i. melakukan kegiatan perkebunan, pertanian, pertambangan dan peternakan di tanah kiri kanan jalan pada Kawasan Hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

BAB III
PENCEGAHAN
Pasal 5

(1) Setiap orang dan/atau masyarakat wajib mencegah terjadinya pemanfaatan tanah secara tidak sah di kiri kanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara memberikan informasi baik secara lisan dan tulisan.

(2) Instansi terkait wajib mencegah terjadinya pemanfaatan tanah secara tidak sah di kiri kanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(3) Imuem Mukim, Geuchik dan Lembaga Adat terkait atau Organisasi Kemasyarakatan berperan untuk mencegah terjadinya pemanfaatan tanah secara tidak sah di kiri kanan jalan;

(4) Pencegahan terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara :

a. pemrakarsa pembangunan jalan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah pemanfaatan tanah negara secara tidak sah.

b. Pemrakarsa pembangunan jalan bersama instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi serta memasang papan peringatan dan/himbauan.

c. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penguatan terhadap pengawasan oleh Imuem Mukim dan Geuchik.

BAB IV..../5

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah di sepanjang kiri kanan jalan.

(2) Imuem Mukim dan Geuchik Wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap upaya pemanfaatan tanah secara tidak sah di sepanjang kiri kanan jalan.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi secara berkala;

BAB V

SANKSI

Pasal 7

(1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Lembaga adat setempat dapat mengenakan sanksi adat terhadap pemanfaatan tanah secara tidak sah di sepanjang kiri kanan jalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 November 2017
4 Rabiul Awal 1439

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 November 2017
5 Rabiul Awal 1439

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 75